

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR :2380 /I02.1/Kep/OT/2000
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia Cabang Bandung untuk mendirikan SLTPK Kalam Kudus di Jl. Kopo Permai III Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 2000/2001.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia Cabang Bandung Nomor 036/YKKI/25-V/2000 tanggal 25 Mei 2000.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia Cabang Bandung telah mengusahakan didirikannya SLTPK Kalam Kudus di Kab. Bandung ;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia Cabang Bandung untuk mendirikan SLTPK Kalam Kudus di Jl. Kopo Permai III Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 2000/2001.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
 2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 174/MPK/A2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
 4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 351/IO2.7g/OT/2000 tanggal 11 Agustus 2000;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Inspeksi Depdiknas Kabupaten Bandung Nomor 158/IO2.10/DS/2000 tanggal 10 Juni 2000;
 3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Bandung Nomor 421.5/1466/Sosial tanggal 1 Juli 2000.

Memperhatikan

- pula :
- Akta Notaris Eko Handoko Widjaja, SH Nomor 109 tanggal 14 September 1981 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia.

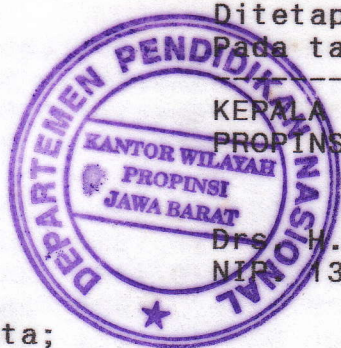
M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia Cabang Bandung untuk mendirikan SLTPK Kalam Kudus di Jl. Kopo Permai III Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 2000/2001.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 16 September 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS
PROPINSI JAWA BARAT,

Drs. H. ACHMAD DJAZULI
NIP. 130186122



TEMBUSAN :

1. Menteri Diknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Bandung;
10. Ka. Kanin Depdiknas Kabupaten Bandung.